

---

---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK QARDH  
BERSYARAT**

(Studi Kasus di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur  
Kabupaten Aceh Selatan)

Andi Ridwan Akbar<sup>1</sup>, Zakiah Husni Ramadani<sup>2</sup>, Diki Saputra<sup>3</sup>

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

**ABSTRAK**

The process of debt and receivables or borrowing and borrowing is carried out to meet needs that are deemed capable of being met in a short time. This study aims to determine the practice of conditional qardh, a review of Islamic law on conditional qardh practices, and the factors that encourage people to carry out conditional qardh practices in Lawe Sawah Village, East Kluet District, South Aceh District.

The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. The source of the data used in this research is primary data from observations and direct interviews with people who have carried out conditional qardh activities. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, conclusions and verification.

The results of the study show that the practice of conditional *riba qardh* that is often carried out is related to borrowing money. A review of Islamic law on the practice of conditional qardh in the village of Lawe Sawah, Kluet Timur District, South Aceh Regency so far contains elements of usury, because the party giving the loan takes advantage of the profits from the harvest of the borrower's paddy fields, whereas in the contract there is no agreement regarding the yield from cultivated land. the borrower's fields. This proves that the conditions in the practice of conditional qardh have not fulfilled Islamic sharia law. Factors that encourage people to practice qardh are conditional because they require money in a relatively short time and large amounts of money. In this case one of the motivations is to make loans to relatives even though they have to provide guarantees.

Keywords: Islamic Law, Conditional Debts and Receivables (Qardh).

**PENDAHULUAN:**

Hukum dalam Islam merupakan sebuah peraturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum merupakan bentuk aturan yang sesuai dengan syariah, salah satunya dalam kegiatan perekonomian. Dalam hukum Islam banyak mengkaji keterkaitan hukum mu'amalah maupun hukum utang piutang serta minjam meminjam. Hutang piutang dalam hukum Islam disebut dengan qardh. Makna al-Qardh adalah talangan atau pinjaman bagi mereka yang membutuhkan bantuan keuangan segera.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Al-Qardh biasanya sering dilakukan

---

<sup>1</sup> Ismail Hannanong & Aris. *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan pada Bank Islam*. Diktum: Jurnal Syaria;ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 172.

dalam proses utang piutang, namun sesuai dengan kesepakatan masing-masing orang yang melakukannya.

Pada hakekatnya, Hukum Qardh dapat diterima dalam Islam. Namun, Hukum Qardh berubah berdasarkan keadaan kontrak, metode, dan prosedur atau proses akadnya. Hukum qardh bisa mubah di waktu tertentu, wajib, makruh, atau haram di lain waktu. Jika debitur memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan yang ditagih adalah orang kaya, maka orang kaya itu wajib membayar. Menurut ketentuan, pemberian hutang adalah haram jika kreditur mengetahui bahwa debitur akan menggunakan uangnya untuk perbuatan maksiat.<sup>2</sup> Hal ini membuktikan hukum qardh dibolehkan, tetapi harus dijalankan sesuai dengan akadnya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai umat Islam menerapkan qardh dinolehkan tetapi harus memahami peraturan dalam hukum Islam yang sesuai.

Masing-masing ulama ulama madzhab memberikan definisi terkait Al-Qardh. Ulama Hanafi berpendapat bahwa Al-Qardh adalah akad khusus yang mewajibkan harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama.<sup>3</sup> Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>4</sup> Hal ini membuktikan bahwa dalam mua'malah atau disebut sebagai proses pinjam meminjam (al-qardh) sebenarnya sangat membantu setiap orang yang membutuhkan, namun proses tersebut juga harus dipahami secara menadalam agar tidak menimbulkan hukum yang haram untuk dilakukannya.

Akad qardh pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.<sup>5</sup> Qardh mempunyai tujuan untuk membantu memberikan pinjaman kepada sektorsektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian qardh tanpa ada imbalan atau tambahan apapun kecuali biaya administrasi berupa biaya yang diperlukan untuk sahnya akad qardh, seperti materai, akta notaris, studi kelayakan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Praktek qardh dan riba merupakan salah satu fenomena yang sangat melekat, sehingga setiap pelaku yang melakukan praktek tersebut harus mampu menngimplementasikan hukum yang dianjurkan dalam mua'malah yang baik dan benar. Riba nasi'ah dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara hutang dan piutang dalam qardh. Riba qardh adalah jenis riba hutang dimana seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pengertian bahwa orang

<sup>2</sup> Nurhasanah. *Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe*. Skripsi, 2018, hlm. 3.

<sup>3</sup> Kahar, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid. *AL-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2022, hlm. 200.

<sup>4</sup> Ismail Hannanong & Aris, op.cit., hlm. 174.

<sup>5</sup> Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani. *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 150.

<sup>6</sup> Muhammad Ghozali, Mohamad Andi Syamsul Maula, dan Muhamad. *Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 7, Nomor 4, 2022, hlm. 1453.

lain itu akan mengembalikan uang itu dengan sejumlah tambahan.<sup>7</sup> Dalam riba qardh ini menjadi salah satu kegiatan qardh yang harus dihindari. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S ar-Ruum (30) ayat 39, Allah Swt berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum ayat 39).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa selama ini memang ada melakukan kegiatan qardh pada masyarakat desa tersebut. Kegiatan qardh yang dilakukan biasanya berkaitan dengan proses pinjam meminjam uang. Misalnya; ada seseorang sebagai pihak pertama melakukan proses peminjaman uang atau mengutang pada pihak kedua, namun untuk pegangan maka pihak kedua meminta lahan sawah milik pihak pertama untuk dikelolanya. Namun, pihak pertama pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya, akan mengembalikan uang sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. Setelah itu, pihak kedua, sebagai jaminannya meminta lahan milik pihak pertama untuk dikelolanya. Kegiatan qardh ini sudah menandakan adanya riba qardh yang dilakukan dalam proses pinjam meminjam. Hal ini dikarenakan biaya tambahan yang dihasilkan pihak kedua sebagai pemberi pinjaman sangat tinggi. Seharusnya, hasil dari lahan yang dikelolanya bisa diterima sedikit untuk pihak pertama. Apalagi uang pinjaman yang diberikan masih tetap dibayar secara utuh tanpa ada dispensasi sedikit pun.<sup>8</sup> Al-Qardh dibolehkan selama tidak menjurus kepada manfaat, sebab al-qardh yang mengambil manfaat adalah riba. Sekalipun hadis mengenai ini tidak tsabit.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan proses pinjam meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sudah membawa ke dalam hukum riba.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Lawe Sawah juga mengatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan ini memang sudah pernah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Kegiatan pinjam meminjam dianggap oleh sebagian masyarakat di desa tersebut saling menguntungkan, karena antara yang diberikan pinjam memberikan keuntungan dan yang meminjamkan memperoleh hasil keuntungan dari yang meminjamnya. Bahkan akad yang diberikan memiliki persetujuan dari kedua belah pihak. Akan tetapi kegiatan akad yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut sebenarnya melanggar hukum syara'. Hal ini dikarenakan dalam Islam memberikan pinjaman kepada orang lain dibolehkan karena memberikan kemudahan bagi orang lain serta membantunya dari kesusahan. Akan tetapi di masa sekarang banyak orang membantu seseorang dengan

<sup>7</sup> Taufiq Hidayat. *Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)*. Jurnal Islamic Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 89.

<sup>8</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Masyarakat Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Khairul Bahri Nasution. *Hadis Tentang Al-Qardh dan Keharaman Riba Al-Qardh*. Al-Mutabar Jurnal Ilmu Hadis, Volume 2, Nomor 2 Juli 2022, hlm. 71.

menghrapkan imbalan yang diterima dari hasil bantuan yang diberikannya. Salah satunya terkait dengan memberikan lahan kosong ke orang lain, dimana hasilnya akan dibagi berdua sama orang yang meminjamkannya. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan dalam bentuk memberikan keuntungan dari lahan yang telah diberikan merupakan salah satu bentuk riba.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Riba Qardh Bersyarat (Studi Kasus di desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik qardh bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik qardh bersyarat di desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan? Dan 3) Apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik qardh bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>11</sup> Selain itu, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data penelitian kualitatif adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.<sup>12</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Gejala tersebut yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan utang piutang bersyarat dan tinjauan hukum Islam dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini akan mengkaji secara mendalam terhadap praktek qardh bersyarat yang sering dilakukan di desa tersebut.

<sup>10</sup> Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm.11.

<sup>11</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. hlm. 6.

<sup>12</sup> Muhammad Ramdhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. hlm. 7-8.

---

## KAJIAN LITERATUR

### Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat. Selain Allah dan Rasul-Nya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang dilakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil.<sup>13</sup> Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata.<sup>14</sup>

Pengertian hukum Islam menurut Ulama Ushul ialah doktrin (kitab) syara' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir), sedangkan menurut Ulama fiqh hukum syariah adalah efek yang dikehendaki oleh kitab Syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Pengertian Hukum Islam Sebagai solusi kehidupan masyarakat harmonis sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum Islam.<sup>15</sup> Dengan demikian hukum Islam merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh semua orang muslim sesuai dengan ketetapan dalam aturan agama Islam.

Pendapat lainnya juga mengemukakan bahwa kata hukum Islam tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan literature hukum dalam Islam. Dalam Al-Qur'an hanya ada kata syariat, fikih, hukum Allah, dan yang seakarnya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari "Islamic law" dari literature Barat. Namun, demikianlah pengertian yang umumnya dipahami masyarakat secara umum.<sup>16</sup> Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sebuah aturan atau hukum yang diturunkan Allah untuk menjaga kemashlahtan umatnya, sehingga hukum Islam merupakan segala sesuatu ketentuan yang harus dipahami berkaitan dengan hukum wajib, haram, mubah, dan makruh terhadap suatu yang dilakukannya. Oleh karena itu, hukum Islam harus dipahami betul oleh semua kalangan umat Islam, karena dapat memberikan kebermanfaatn dalam hidupnya.

### Utang Piutang (Qardh)

Secara bahasa Al-Qardh berarti memotong. Disebut Al-Qardh karena pemberi pinjaman memotong sebagian dari hartanya untuk dibagikan kepada peminjam.<sup>17</sup> Dalam terminologi Hanafiyah atau secara istilah definisi Qardh

---

<sup>13</sup> Muchammad Ichsan. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Muhammadiyah Gramasurya, hlm. 2.

<sup>14</sup> Rohidin. 2016. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Resi Aksara Books, hlm. 2.

<sup>15</sup> La Ode Angga, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, Mohsi Mohsi, dan Ainul Mardhiah. 2022. *Hukum Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 2.

<sup>17</sup> Kahar, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid, op.cit., hlm. 201.

adalah mengacu pada harta yang memiliki padanannya yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau, dengan kata lain, transaksi yang bertujuan untuk mengembalikan properti yang setara dengan itu kepada orang lain.<sup>18</sup>

Qardh adalah akad unik untuk pengalihan harta dengan kewajiban mengembalikannya. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad antara peminjam dengan pemberi pinjaman yang menetapkan bahwa peminjam harus melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan disebut qardh.<sup>19</sup>

Qardh adalah pinjaman hutang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya.<sup>20</sup> Qardh juga merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>21</sup> Jadi, qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan, bukan sesuatu harta yang diberikan itu.

Qardh adalah akad khusus yang digunakan untuk menyerahkan harta Mitsil (harta yang punya padanan) kepada orang lain dengan perjanjian harus dikembalikan sama dengan yang dipinjam itu, kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, qardh merupakan suatu ijab kabul atau akad yang dilakukan diantara dua pihak untuk melakukan proses hutang piutang dimana pihak pertama memberikan sejumlah uang atau barang tertentu untuk pihak kedua, kemudian pihak kedua akan mengembalikan uangnya sesuai dengan waktu kesepatakannya dengan jumlah uang atau barang yang diutanginya tanpa bergantung dari keuntungan yang diperolehnya.

### **Dasar Hukum Utang Piutang (Qardh)**

Menurut Islam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baruberlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (mitsli), bukan yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf muqtaridadh tidak memiliki barang yang diutangkannya (dipinjamnya) apabila barang tersebut masih ada. Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sama dengan hibah, shadaqah a'riyah. Berlaku

<sup>18</sup> Bung Hijaj Sulthonuddin. *Qard Dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011)*. Jurnal NARATAS, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 3.

<sup>19</sup> Ahmad Hendra Rofi'ullah. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*. ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 38.

<sup>20</sup> Muhammad Sauqi. 2021. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Persada, hlm. 76.

<sup>21</sup> Salisa Amini & Ismail. 2021. *Bank Wakaf Mikro (Sebuah Kajian Analisis Peran dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat)*, Medan: Merdeka Kreasi, hlm. 70.

<sup>22</sup> Imam Syarbini & Su'aidi. *Analisa terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi di Dusun Dawuhan Desa Sucolor Maesan Bondowoso)*. Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 1, Januari 2023, hlm.4.

dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab Kabul), walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini, muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.<sup>23</sup> Dasar hukum Qardh juga dapat dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penjelasan terkait qardh. Mkana dari keberfungsian qardh.

Berikut ini merupakan beberapa dasar ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penjelasan qardh. Pertama berkaitan dengan praktik pinjam meminjam yang dijelaskana dalam Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampunikamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun".<sup>24</sup>

Menurut ayat di atas, pertimbangan utama dalam pinjam meminjam adalah berbuat baik, masalah, memberi manfaat, dan tidak saling merugikan. Dalam hal ini membuktikan bahwa proses pinjam meminjam yang dilakukan sesuai dengan syariah, sehingga tidak merugikan satu sama lainnya.

### **Rukun dan Syarat Akad Utang Piutang (Qardh)**

Rukun qardh (hutang piutang) ada tiga yaitu; (1) sighthah, (2) 'aqidain dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Berdasarkan penjelasan rukun-rukun qardh tersebut beserta syarat-syaratnya dapat dinyatakan sebagai berikut.<sup>25</sup>

#### 1) Shighah

Shighah adalah ijab dan qabul, dimana tidak ada perkataan dikalangan fukaha bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata "aku memberimu hutang", atau "aku menghutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku rida" dan lain sebagainya.

#### 2) Muqridh

Muqridh adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Fukaha sepakat bahwa syarat pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru' (orang yang boleh memberikan derma) yakni merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi yang memberi manfaat. Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 280.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI. Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah. 2009. Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, hlm. 557.

<sup>25</sup> Muhammad Sauqi. 2021. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Persada, hlm. 78.

Selain itu, rukun dalam qardh juga terdiri dari; (a) pihak yang meminjam atau yang mendapat barang (Muqtaridh) “pelaku, terdiri atas pemberi dan penerima pinjaman”, (b) pihak yang memberikan pinjaman atau pemilik barang (muqridh), (c) dana atau barang yang dipinjamkan (qardh), (d) ijab kabul “serah terima”.

Setelah mengetahui rukun-rukun dalam kegiatan qardh, maka selanjutnya, syarat akad qardh terdiri dari beberapa hal diantaranya,<sup>26</sup>

Syarat bagi pihak yang berakad: 1) Cakap hukum (baligh dan berakal) dan tidak dalam keadaan gila, payah (sakit) dan perwalian, kecuali kondisi darurat. 2) Sukarela (rida), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan.

Syarat obyek yang diadakan: 1) Barang itu dapat diukur, ditimbang, dan ditakar; 2) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.

Syarat Akad/Sighat: 1) Lafadz yang digunakan harus jelas, yaitu qardh dan salaf, 2) Bagi muqridh, akad ditujukan dalam rangka menolog muqtaridh dan 3) Qardh dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau diserahkan kepada penerima utang.

## **Riba**

Riba menurut bahasa berarti Az-Ziyadah, yang diterjemahkan menjadi "ditambahkan". Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "kapital tambahan", apakah "sedikit" atau "banyak". Dalam pengertian lain, kata "riba" juga dapat diterjemahkan sebagai "tumbuh" atau "meluas". Sebaliknya, riba didefinisikan sebagai mengambil aset atau modal tambahan untuk kesia-siaan dalam istilah teknis.<sup>27</sup> Riba juga dapat dinyatakan sebagai suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja.<sup>28</sup>

Terlepas dari kenyataan bahwa aturan tersebut menyatakan bahwa apa pun yang diambil tanpa pertukaran barang atau jasa dapat dihukum dengan batil, riba adalah tambahan dari hutang yang pembayarannya tertunda.<sup>29</sup> Riba adalah jumlah yang diambil dari debitur (orang yang meminjam utang) oleh kreditur (orang yang memberi utang) atas pokok utang sebagai imbalan atas waktu utang itu lunas.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka riba adalah pengambilan tambahan dalam akad transaksi tertentu yang tidak memiliki saldo tertentu. Riba, dalam bahasa lain, adalah ketika aset tambahan diambil dari prinsipal tanpa transaksi penggantian yang sah.

## **Riba Utang Piutang (Qardh)**

Riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Namun, dalam penjelasan disini berkaitan dengan riba qardh. Riba qardh adalah

<sup>26</sup> Aji Prasetyo. 2019. *Akutansi Keuangan*. Yogyakarta, ANDI, hlm. 249.

<sup>27</sup> H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. 2020. *Fiqih Muamalah; Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: Media, hlm. 76.

<sup>28</sup> Hafidz Muftisan. 2021. *Hukum Riba*. Online: INTERA, hlm. 28.

<sup>29</sup> Lalu Fahmi Zainul Arifin. 2013. *Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2013, hlm. 40.

<sup>30</sup> Elif Pardiansyah. *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, 2022, hlm. 2.

suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contoh: Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba qardh.<sup>31</sup> Riba qardh ialah “suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid)”. Riba qardh atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasi’ah.<sup>32</sup>

Riba qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).<sup>33</sup> Secara teknis, fuqaha mendefinisikan riba sebagai pengambilan harta atau modal tambahan untuk kesia-siaan baik dalam jual beli maupun utang piutang. Dalam hal ini, kesia-siaan berbicara menentang ketidakadilan atau diam-diam menerimanya. Oleh karena itu, penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian merupakan tujuan utama dari pelarangan riba.<sup>34</sup> Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berhutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka riba qardh merupakan salah satu bentuk pemberian utang kepada seseorang, kemudian bagi yang memberi pinjaman mengharapkan tambahan serta penerima menyetujui kesepakatan tersebut. Proses utang piutang ini salah satu bentuk qardh riba yang dilarang dalam ajaran Islam.

## PEMBAHASAN

### **Praktik qardh bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Praktik qardh merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, namun kadangkala banyak masyarakat yang kurang menyadari tentang kegiatan yang dilakukan. Kurangnya pengetahuan terkait dengan praktek qardh yang pernah dilakukan atau masih dilakukan sampai saat ini memberikan sebuah kebiasaan yang sangat sulit dihindari. Praktik qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sering dilakukan dalam proses pinjam meminjam atau utang piutang. Praktik qardh sebagai sebuah dana pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang memerlukan dana cepat biasanya melakukan jasa bank, akan tetapi praktik qardh sudah pernah dilakukan dengan sesama masyarakat disekitarnya bukan melalui jasa bank. Dalam melakukan akad al-qardh ini tentunya ada rukun, syarat, dan macam-macam perjanjian atau perikatan. Hasil tinjauan salah

<sup>31</sup> Fitri Setyawati, Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadis. *Al-Intaj*, Volume 3, Nomor 2, September 2017, hlm. 258.

<sup>32</sup> Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, hlm. 13.

<sup>33</sup> Hardiwinoto. 2018. *Kontroversi Produk Bank Syari’ah dan Ribanya Bunga Bank*, Semarang: Amanda Press, hlm. 52.

<sup>34</sup> Ummi Kalsum. *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*. *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 7, No 2, Juli 2014, hlm. 69.

<sup>35</sup> Taufiq Hidayat, op.cit., hlm. 82.

satu desa yaitu di Gampong Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa praktek riba qardh sudah sering terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Praktik qardh yang terjadi di kalangan masyarakat yang sering terjadi Desa Lawe Sawah saat ini terkait dengan proses peminjaman uang, lahan, dan kadangkala ada yang melakukan melalui jasa bank. Praktik qardh saat ini memang beragam tergantung seberapa keperluan yang dibutuhkan masyarakat.

Praktik qardh ini memang sudah lazim dilakukan, karena kadangkala sebagian masyarakat tidak memahami yang mana kegiatan riba dan tidak. Karena menurut mereka kegiatan pinjam meminjam atau melakukan utang piutang sudah lazim dilakukan. Bagi mereka yang melakukan kegiatan transaksi ini tidak dianggap sebagai suatu kejadian yang riba. Hal ini dikarenakan semua resiko sudah harus ditanggung oleh si peminjam. Kegiatan ini biasanya dianggap sebagai suatu bantuan tetapi imbalan sudah diharuskan selain untuk menjamin aman dan sebagai hasil tanda kasih untuk orang yang memberikan pinjaman.

Oleh karena itu, praktek qardh ini tergantung persepsi orang-orang memandangnya. Karena kebanyakan masyarakat hanya memberikan suatu tanpa adanya suatu imbalan tidak memberikan suatu keyakinan bagi pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman kepada yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan mereka takut uang yang diberikan sulit untuk dikembalikan tanpa adanya suatu jaminan yang mereka terima. Dengan demikian praktik riba qardh yang muncul dari kegiatan tersebut memerlukan suatu dukungan pemahaman yang benar untuk semua masyarakat daerah tersebut

Selain kepentingan kebutuhan terkait kegiatan melakukan utang-piutang kepada seseorang yang dianggap mampu di dalam desa tersebut. Sebagian masyarakat tidak menyadari timbulnya riba qardh dalam kegiatan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama yang mereka alami. Kurangnya pemahaman atau prosedur yang baik dalam melakukan kegiatan utang-piutang atau memberikan bantuan kepada orang lain sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya memberikan bimbingan bagi masyarakat untuk memahami tentang berbagai praktik qardh yang memunculkan riba di dalamnya.

Praktek qardh yang sering terjadi di kalangan masyarakat Desa Lawe Sawah terkait dengan melakukan pinjaman uang, namun sebagai jaminannya memberikan sebuah lahan sawah. Kegiatan praktik qardh ini pada dasarnya hukumnya sah dilakukan, namun kadangkala sebagian masyarakat dalam praktek qardh yang dilakukan mengandung unsur riba di dalamnya. Proses peminjaman yang dilakukan selama ini memang sudah melewati akad dalam proses peminjaman atau melakukan kegiatan utang piutang, akan tetapi yang mengandung unsur riba karena syarat yang diberikan melebihi dari hasil yang diberikan pinjaman.

Praktik qardh terjadi karena proses peminjaman uang terjadi dalam jangka waktu yang cepat. Kegiatan praktek qardh bersyarat ini dilakukan dengan saudara namun meskipun demikian tetap memberikan jaminan atau borok berupa lahan sawah. Pada saat melakukan proses peminjaman uang sudah melakukan proses akad dengan syarat uang dikembalikan dengan jumlah yang sama. Akan tetapi lahan yang menjadi jaminan digunakan atau dikelola oleh pihak kedua yang

memberikan pinjamam. Kegiatan ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja namun sudah sering dilakukan oleh beberapa masyarakat lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik qardh bersyarat yang ada di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan selama ini terkait dengan melakukan pinjaman berupa uang. Praktik qardh biasanya dilakukan pada saudara atau yang masih memiliki ikatan persaudaraan. Sebagian masyarakat dalam melakukan praktik qardh bersyarat tidak menyadari atau memperhatikan bentuk keribaan yang dapat ditimbulkan apabila tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, praktik qardh ini hukumnya sah dilakukan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena tanpa adanya syarat sesuai ketentuan Islam maka akan mendatangkan sebuah keribaan yang di larang Allah Swt. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan tata cara dalam melaksanakan proses pinjam meminjam atau utang piutang agar terhindar dari perilaku riba.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kebolehan al-Qardh bahkan sangat dianjurkan kepada yang sangat membutuhkan, sebagaimana dijelaskan bahwa al-Qardh lebih utama dari sedekah, apabila dalam keadaan mendesak lebih diutamakan untuk meminjam dari pada meminta-minta.<sup>36</sup> Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan baru mengikat ketika barang atau uang telah diterima. Jika seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut sudah menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikannya dengan jumlah uang (mitsli) yang sama, bukan uang yang diterima.<sup>37</sup> Hal ini membuktikan bahwa praktik qardh bersyarat harus dilakukan harus sesuai tuntutan dalam Islam.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) Bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Tinjauan hukum Islam terkait dengan praktik qardh bersyarat sah dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan ketentuan memenuhi berbagai prasyarat yang dianjurkan dalam hukum Islam. Hasil tinjauan di lapangan kegiatan praktik qardh bersyarat dilakukan dengan meminjamkan uang. Proses praktik qardh yang dilakukan di Desa Lawe Sawah menurut tinjauan hukum Islam mengandung unsur riba. Penyebab praktik qardh yang dilakukan mengandung unsur riba karena proses yang dilakukan belum memenuhi syarat. Pertama pihak A (peminjam) melakukan pinjaman ke pihak B (pemberi berupa uang tunai, kemudian sebagai jaminannya maka pihak A (peminjam) memberikan lahan ke pihak B (pemberi pinjaman). Selanjutnya kedua pihak tersebut melakukan akad dengan kesepakatan lahan tersebut akan digunakan oleh pihak B (pemberi pinjaman) tetapi diluar kesepakatan hasilnya tidak dibagi dua. Sedangkan hasil yang diperoleh oleh pihak B sudah mencukupi bahkan lebih dari uang yang dipinjamkannya. Uang yang dipinjamkan oleh pihak A (peminjam) tetap dikembalikan sesuai dengan jumlah

<sup>36</sup> Siti Solekhah dan Zhunnuraini. *Praktik Pinjaman Modal Bersyarat*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 2, Juli 2020, hlm.97.

<sup>37</sup> Saprida, Choiriyah, dan Melis. *Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Volume 7, Nomor 4, 2020, hlm. 326.

yang dipinjamnya. Dalam hal ini mengandung unsur riba karena pihak B mengambil tambahan dari hasil panen yang diperoleh dari lahan pihak A yang digunakannya. Sejalan dengan pendapat yang dilakukan sebelumnya mengatakan bahwa Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>38</sup> Hal ini membuktikan bahwa praktik qardh bersyarat yang dilakukan dengan menghasilkan tambahan tanpa adanya kesepakatan dari pihak yang dipinjamkan akan membawa ke unsur riba.

Tinjauan hukum Islam terkait dengan perilaku riba merupakan salah satu bentuk pandangan seseorang terhadap tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam proses pinjam meminjam atau utang piutang. Dalam hal ini, banyak masyarakat menganggap bahwa perilaku riba merupakan suatu tindakan yang biasa karena tanpa disadari mereka sudah melakukannya. Dalam pandangan Islam riba qardh merupakan salah satu bentuk larangan Allah, karena dalam riba qardh tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan bagi orang lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, mengatakan bahwa qardh tidak akan sah terkecuali dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan harta, sebab pada dasarnya qardh berhubungan dengan akad harta. Sehingga, jika dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap tidak akan sah seperti halnya dalam jual beli. Akad qardh pun juga tidak akan sah tanpa adanya ijab dan qabul (shigah), dikarenakan qardh ialah bentuk pemberian hak terhadap kepemilikan, hal ini sama halnya dengan jual beli dan hibah. Shigah (ijab qabul) dalam qardh diperbolehkan memakai lafal qardh maupun salaf, karena keduanya merupakan lafal syariat. Shigah-nya diperbolehkan dengan lafal yang searti dengan keduanya, seperti “aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku”.<sup>39</sup> Hal ini membuktikan bahwa untuk melakukan qardh adanya suatu syarat dan ketentuan dalam hukum Islam agar terhindar dari riba.

Dalam tindakan qardh bersyarat, pada mulanya maksudnya besar, yaitu memenuhi kebutuhan daerah setempat dengan memberikan kewajiban-kewajiban tersebut. Namun tujuan tersebut berakhir dengan kegagalan karena sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan peraturan dalam hukum Islam. Selain itu, terdapat juga misrepresentasi yang terjadi dalam tindakan qardh yang membatasi, khususnya pengambilan keuntungan dalam pertukaran tersebut. Dengan demikian berbagai qardh bersyarat yang dapat membawa kemaslahatan akan bertentangan dengan hukum dan ketentuan dalam agama Islam.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dikarenakan praktik qardh bersyarat boleh saja dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat akan tetapi jika terdapat unsur keuntungan yang di ambil dari akad qardh tersebut maka di larang dalam islam, karna sudah keluar dari tujuan

<sup>38</sup> Ismail Hannanong dan Aris . *Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam*. Diktum: Jurnal Syaria'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 173.

<sup>39</sup> Bagus Setiyo & Iza Hanifuddin, “Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol XIII, No 2, Desember 2022, hlm. 146.

utama yakni bukan membantu tetapi sudah mencari keuntungan. Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas tidak semua yang melakukan transaksi qardh bersyarat mengambil keuntungan dari akad tersebut, hanya saja di beberapa daerah terdapat praktik yang mengatas namakan tolongmenolong bukan mengambil keuntungan.<sup>40</sup>

Hasil penelitian sebelumnya juga mengemukakan bahwa meskipun utang piutang diperbolehkan, namun ada permasalahan yang akan muncul jika tidak adanya kesesuaian antara syarat dan rukun serta dalam pengembalian yang diletakkan. Umumnya pengembalian utang yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan ucapan terima kasih atau memberikan imbalan seikhlasnya oleh orang yang berutang tanpa ada perjanjian untuk memberikan kelebihan ketika dilakukan pembayaran kepada pemberi utang (muqrid). Adapun alasan pengharaman riba adalah sebagai berikut; (a) Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial dari pihak yang bawah kepada pihak yang lebih kaya. (b) Riba mendorong terbentuknya kelas elit, yang tanpa kerja keras mereka bisa mendapatkan kekayaan. Ini menyebabkan terciptanya sifat malas dalam diri seseorang. (c) Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model qard al-ḥasan atau pinjaman tanpa bunga.<sup>41</sup> Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Allah telah melarang tentang perilaku riba, agar setiap manusia saling menjaga kerukunan, tidak menimbulkan kemaslahatan, kemudharatan yang akan membebani kehidupan seseorang.

Selain itu, dalam hadis nabi telah disebutkan yang artinya “Dari Ibn Mas’ūd ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menuliskannya.” (HR. At-Tarmidzi). Hal ini membuktikan bahwa perilaku riba menjadi salah satu tindakan yang harus dihindari oleh semua orang Islam. Selain itu, merujuk kepada Al-Qur’an dan hadits sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang seharusnya ditiadakan, karena jika tetap diadakan maka hal itu tergolong ke dalam riba qard. Selain itu juga, hukum riba apapun jenisnya tetaplah haram.

Dalam tinjauan hukum Islam juga mengatakan bahwa praktik hutang piutang apabila dikaitkan dengan perspektif hukum islam, hal tersebut bisa dikaji lebih luas dan mendalam, karena instrumen yang ada dalam sistem keuangan tersebut adanya bunga, yaitu apabila peminjam ingin mengembalikan pinjamannya maka diwajibkan adanya dana tambahan. Perspektif fiqh muamalah dengan tegas menyatakan dalam hal tersebut, bahwa tambahan atas dana pinjaman tersebut termasuk riba. Sementara dalam hukum islam sendiri mengharamkan perbuatan riba.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Khalil Gibran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ribadalam Qardh Bersyarat : Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2017, hlm. 56-57.

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 272.

<sup>42</sup> Ziadil Ulum & Asmuni, “Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah & Hukum*, Vol 5, No 1, Februari 2023, hlm. 60.

Berdasarkan beberapa hasil temuan penelitian yang diperoleh di Desa Lawe Sawah dan beberapa kajian penelitian terdahulu mengemukakan bahwa qardh pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi kadangkala banyak masyarakat yang tidak menyadari adanya ketentuan riba yang ditimbulkan. Dalam kegiatan qardh adanya suatu syarat tertentu yang diberikan sehingga menimbulkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi peminjam. Hal ini dikarenakan pihak yang memberikan pinjaman berupa uang memperoleh hasil lebih dari jaminan yang telah diberikan. Oleh karena itu, dalam tinjauan hukum Islam perilaku qardh bersyarat merupakan salah satu perilaku yang tidak dibolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur riba di dalamnya. Dengan demikian, riba qardh dapat memberikan suatu beban bagi peminjam dan memperoleh keuntungan lebih bagi yang memberikan pinjaman.

### **Faktor yang Mendorong Masyarakat untuk Melakukan Praktik Qardh Bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Lawe Sawah melakukan praktik qardh bersyarat disebabkan membutuhkan uang yang cukup banyak dalam relatif waktu yang cepat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat melakukan praktik qardh tersebut dengan merelakan suatu jaminan tertentu agar memperoleh uang sesuai dengan yang dibutuhkannya.

Hasil observasi secara langsung di lokasi penelitian membuktikan bahwa praktik qardh bersyarat memang benar terjadi yang dibuktikan dari jaminan yang saat ini masih dipergunakan oleh pihak yang memberi pinjaman. Bahkan masih terdapat beberapa kasus praktik qardh yang berkaitan dengan jasa bank, koperasi dan sebagainya. Namun, fokus dalam kajian ini terkait dengan fenomena praktik qardh yang dilakukan masyarakat Desa Lawe Sawah terhadap sesama masyarakat terkait penggunaan lahan sawah sebagai jaminannya. Dalam hal ini membuktikan bahwa praktik qardh bersyarat yang dilakukan selama ini mengandung unsur riba yang masih belum disadari oleh semua masyarakat pada umumnya. Bahkan masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pinjaman langsung ke pihak bank dan koperasi yang tidak hiraukan oleh semua kalangan terkait keribaannya. Hal ini dikarenakan mereka merasa membutuhkan uang dalam jangka waktu cepat dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat beberapa penyebab melakukan kegiatan praktik qardh bersyarat yaitu pertama karena unsur standar seperti dalam pelatihan ini sudah ada sejak lama, yang mana daerah setempat melatihnya karena orang-orang terdahulu juga pernah memolesnya seperti itu. Faktor kedua adalah akibat dari faktor ekonomi, khususnya praktek akad Qardh bersyarat yang dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan dana. Komponen terakhir adalah kurangnya pemahaman dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam itu sendiri, dimana pelatihan ini jelas haram apabila salah satu pihak mendapat manfaat dari pengaturan kewajiban tersebut karena sudah keluar dari komponen gotong royong.<sup>43</sup> Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan qardh

<sup>43</sup> Khalil Gibran, "Tinjauan Hukum Islam...", hlm. 58.

bersyarat. Pada dasarnya kebutuhan yang menyebabkan melakukan kegiatan atau tindakan tersebut.

Perilaku qardh bersyarat dalam kajian penelitian ini terkait dengan berbagai kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam kasus yang terjadi di Desa Lawe Sawah tidak jauh berbeda dengan kegiatan praktik qardh bersyarat yang ada di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, tindakan qardh yang dilakukan pada dasarnya dibolehkan apabila tidak menimbulkan kemudharatan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan riba qardh bersyarat, pada dasarnya semua orang memerlukan bantuan orang lain. Akan tetapi bagaimana cara seseorang menolong orang lain agar tidak terlibat dalam perilaku riba masih sangat sulit dihindari. Dalam hal ini, membuktikan bahwa riba qardh yang terjadi selama ini atas dasar keputusan bersama, akan tetapi kadangkala memang sangat memberatkan bagi pihak peminjam karena syarat-syarat yang harus terpenuhi. Bahkan bagi peminjam bukanya mendapat keuntungan akan tetapi menjadi kerugian. Bahkan bagi pihak yang memberi pinjaman mendapat keuntungan. Dalam kasus yang ada di Desa Lawe Sawah selama ini lebih dominan pada kasus utama peminjaman uang.

Kasus yang menyebabkan timbulnya riba, seperti yang terjadi di Desa Lawe Sawah yaitu. Pihak A melakukan peminjaman uang pada pihak B. Nah pihak A menjelaskan maksud dan tujuan melakukan peminjaman, kemudian menjelaskan tatacara pembayaran yang akan mereka sanggupi. Tahap selanjutnya pihak B mendengarkan semua keluhan pihak A. Setelah kedua belah pihak saling menyampaikan, kemudian pihak B memutuskan untuk tetap memberikan suatu pinjaman atau tidak. Pada saat pihak B memberikan pinjaman uang sejumlah yang diinginkan, akan tetapi pihak B juga menjelaskan berbagai syarat yang diajukan oleh pihaknya.

Pertama, ketika uang sudah diberikan, maka pihak A harus memenuhi berbagai syarat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Kedua, pihak B menyampaikan beberapa aturan atau syarat yang diajukan oleh pihak B yaitu pihak A harus mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan utuh, kemudian pihak A juga harus memberikan jaminan yang harganya memiliki nilai yang sama atau bernilai lebih dari uang yang dipinjamnya, kemudian pihak A juga memberikan jaminan berupa lahan tanah. Persyaratan yang telah diisbatkan oleh pihak B ke pihak A sudah tersampaikan dan adanya persetujuan di antara keduanya.

Dari berbagai keputusan atau kesepakatan bersama maka terjadinya suatu keputusan utang piutang. Akan tetapi jaminan lahan yang diberikan kepada pihak B tidak adanya kesepakatan untuk dilakukan sebelumnya, namun pihak B melakukan kegiatan penanaman sehingga membuahkan hasil panen. Pada saat panen pihak B tidak memberikan bagian hasilnya untuk pihak A, sehingga peristiwa ini menimbulkan keribaan. Faktor yang menyebabkan keribaan dikarenakan kurangnya nilai keagamaan yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Dalam hal ini pihak B tidak menyadari terkait dengan perilaku riba yang dilakukannya.

Bentuk riba yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Lawe Sawah selama ini disebabkan oleh sistem bunga atau penghasilan lebih yang dimiliki dari hasil

jaminan yang diberikan oleh pihak A. untuk mengatasi hal ini, maka pihak B seharusnya meminta izin terlebih dahulu, meskipun di awal pihak A telah memberikan sebagai jaminan. Pihak B seharusnya juga melakukan pembagian hasil dari lahan yang diolahnya, agar saling memberikan keuntungan diantara kedua belah pihak, tidak memberatkan satu pihak saja. Hal ini dikarenakan pihak A pada dasarnya akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan utuh tanpa adanya kekurangan apapun. Padahal pihak B sudah memperoleh keuntungan yang lebih dari hasil panen perkebunan tersebut.

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan qardh ini yang pada akhirnya menimbulkan suatu keribaan, karena adanya suatu kemaslahatan atau kemudharatan yang dialami oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, sangat diperlukan suatu pemahaman terkait dengan penyebab qardh bersyarat yang menimbulkan keribaan. Oleh karena itu, dalam tinjauan hukum Islam secara lebih telah menjelaskan terkait dengan qardh bersyarat yang mengandung riba.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengatakan bahwa riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendholimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surat al-baqarah disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah dihutangkan, juga karena dalam kegiatannya cenderung merugikan orang lain.<sup>44</sup> Berikut ini merupakan penjelasan yang terkait surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang menjelaskan terkait riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِن تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula (dianiaya).(QS. Al-Baqarah: 278-279).<sup>45</sup>

Berdasarkan beberapa temuan yang telah dipaparkan dari hasil penelitian di Desa Lawe Sawah dan hasil temuan beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami atau melakukan kegiatan praktik riba qardh. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dana cepat, kemudahan dalam pengurusan tidak harus menyiapkan berkas sedetail mungkin karena yang penting ada jaminan. Dengan berbagai kemudahan tersebut, maka

<sup>44</sup> Ria Rohman Setyawati & Renny Oktafia, "Riba dalam Pandangan Islam", *Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020, hlm. 4.

<sup>45</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 12.

mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan kegiatan qardh bersyarat tersebut.

Bahkan sebagian masyarakat melakukan kegiatan qardh bersyarat agar memiliki suatu modal usaha untuk menjalankan usahanya, baik modal dalam kegiatan UMKMnya atau modal dalam kegiatan berkebun atau bertani. Hal ini akan memberikan suatu kemudahan bagi mereka. Oleh karena itu, dikarenakan adanya kemudahan maka banyak masyarakat yang melakukan pinjaman uang kepada sanak saudaranya, tanpa menghiraukan adanya keribaan di dalamnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Praktik qardh bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang sering dilakukan terkait peminjaman uang. Proses yang dilakukan yaitu pihak A (peminjam) melakukan pinjaman atau mengutang uang ke pihak B, namun pihak B meminta jaminan sehingga pihak A memberikan jaminan berupa lahan sawah. Kedua pihak sudah menyetujuinya, kemudian pihak B meminta kepada pihak A untuk menggunakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan, namun hasil dari panen sawah dikemudian hari tidak ada kesepakatan untuk dibagi hasil. Uang yang dipinjamkan tetap dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik qardh bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan selama ini mengandung unsur riba, karena pihak yang memberi pinjaman memanfaatkan keuntungan dari hasil panen lahan sawah milik peminjam, sedangkan saat akad tidak ada kesepakatan terkait hasil panen dari olahan lahan sawah milik peminjam tersebut. Hal ini membuktikan bahwa syarat dalam praktik qardh bersyarat yang dilakukan belum memenuhi hukum syariah Islam.

Faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik qardh bersyarat di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan karena memerlukan uang dalam waktu yang relatif cepat dan jumlah uang yang banyak. Dalam hal ini salah satu dorongannya untuk melakukan pinjaman pada saudara meskipun harus memberikan jaminan.

### **ACUAN PUSTAKA**

- Abdul Munib. Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Abdul Rahman dkk, Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ahmad Hendra Rofi'ullah. Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah. Volume 3, Nomor 2, Agustus, 2021.
- Ahmad Nizar Rangkuti. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan. Bandung: Citapustaka Media.

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Azizah Fatmawati, Rinata Maulidia, dan Muhammad Alwi Musyafa. Penerapan Efektivitas Qardh Pada Masa New Era Setelah Covid-19 Dengan Sistem Online. *Jurnal Al-Tsaman*, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Bagus Setiyo & Iza Hanifuddin, "Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama", *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol XIII, No 2, Desember 2022.
- Bung Hijaj Sulthonuddin. Qard Dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011). *Jurnal NARATAS*, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Dudi Badruzaman. Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Eka Sakti Habibullah. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah, Dosen Tetap Prodi Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor*, 2018.
- Elif Pardiansyah. Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, 2022.
- Erisna Dwi Lestari. Tinjauan Akad Qard dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari). Skripsi, 2021.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani. Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2019.
- Fitri Setyawati, Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Intaj*, Volume 3, Nomor 2, September 2017.
- H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. 2020. *Fikih Muamalah; Memahami Konsep dan Dialektika Kotemporer*, Yogyakarta: Media.
- Hafidz Muftisan. 2021. *Hukum Riba*. Online: INTERA.
- Hardiwinoto. 2018. *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank*, Semarang: Amanda Press.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati. Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Jurnal Syarie*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020.
- Imam Syarbini & Su'aidi. Analisa terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi di Dusun Dawuhan Desa Sucolor Maesan Bondowoso). *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2023.

- Irawati & Akramunas. Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Jurnal Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018.
- Ismail Hannanong & Aris. Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan pada Bank Islam. *Diktum: Jurnal Syaria;ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018.
- Kahar, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid. AL-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nmoro 2, 2022.
- Khairul Bahri Nasution. Hadis Tentang Al-Qardh dan Keharaman Riba Al-Qardh. *Al-Mutabar Jurnal Ilmu Hadis*, Volume 2, Nomor 2 Juli 2022.
- Khalil Gibran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ribadalam Qardh Bersyarat : Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- La Ode Angga, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, Mohsi Mohsi, dan Ainul Mardhiah. 2022. *Hukum Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Lalu Fahmi Zainul Arifin. 2013. *Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2013.
- M. Zaini & Muhammad Sauqi. Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2023.
- Mahmmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jawa Tengan: UNISNU Press, 2022.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. 2015. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Miftah Falahul Aqil. *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam*. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP.
- Muchammad Ichsan. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Muhammadiyah Gramasurya.
- Muh Fitrah & Luthfiyah. 2018. *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Muhammad Fajar Ramdhan & Yuniar. *Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar*. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Muhammad Ghozali, Mohamad Andi Syamsul Maula, dan Muhamad. *Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 7, Nomor 4, 2022.
- Muhammad Ramdhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Muhammad Sauqi. 2021. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Persada.

- Muhammad Tho'in. Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba),. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 2, Juli 2016.
- Muhammad Ustman Syabir. 2007. Al-Mu'amalah Al-Mafiyah Al Mu'asirah. Oman. Darul Nafa'is), Cet. 6.
- Nimatul Husna. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat. Al-Watsiqah; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 12, Nomor 3, Januari 2022.
- Nurhasanah. Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe. Skripsi, 2018.
- Panji Adam, Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta, Kencana, 2020.
- Ria Rohman Setyawati & Renny Oktafia, "Riba dalam Pandangan Islam", Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020.
- Rohidin. 2016. Buku Ajar Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Resi Aksara Books.
- Roni Azhari. Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung Sembako Di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung). Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Saprida, Choiriyah, dan Melis. Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Volume 7, Nomor 4, 2020.
- Siti Solekhah dan Zhunnuraini. Praktik Pinjaman Modal Bersyarat. Jurnal Studi Keislaman, Volumen 1, Nomor 2, Juli 2020.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- . 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunan Abu Dawud, Enslikopedia Hadits jilid 5. 2013. Jakarta: AlMahira.
- Taufiq Hidayat. Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara). Jurnal Islamic Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Umni Kalsum. Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). Jurnal Al-'Adl, Volume 7, No 2, Juli 2014.